

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan remaja memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju status dewasa. Dari hasil survei demografi kesehatan Indonesia (SDKI, 2007) menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30% dari jumlah penduduk, jadi sekitar 1,2 jiwa. Permasalahan remaja saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang berkaitan dengan gambaran perilaku remaja khususnya dengan resiko TRIAD KRR (seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS) terutama terjerumus dalam kehidupan seksual pranikah.

Kenyataan diatas didukung oleh beberapa hasil survei dari Tahun 2002 yang dilakukan penelitian oleh BKKBN di enam kota di Jawa Barat tahun menyebutkan 39,65% (artinya 4 dari 10) remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah. Tahun 2004 berdasarkan hasil survei Synovate Research tentang perilaku seksual remaja (15 - 24 tahun) di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, hasilnya 44% responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16-18 tahun. Sementara 16% lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13-15 tahun. Bahkan menurut survei yang pernah dimuat di detik.com tahun 2007 sebanyak 22,6 % remaja Indonesia penganut seks bebas (Harmanto, 2002:79).

Akibat seksual pra-nikah tersebut, tak sedikit pula remaja yang terpaksa melakukan pernikahan dini, remaja harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, padahal mereka harus mempertimbangkan dan mempersiapkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, berupa kesiapan fisik, mental, emosional psikologi, ekonomi, dan sosial. Agar pasangan tersebut dapat menciptakan sebuah keluarga utuh, sederhana yang berkualitas.

Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya mengenai angka statistik pernikahan dini, Pengantin di bawah 16 tahun secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat, bahkan di beberapa daerah pernikahan yang terjadi, tepatnya di Jawa Barat 36% (kompas,2001). Contoh kecil menurut UPTKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Batujajar pada tahun 2005 remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur mencapai 10% (Prastopo, 2010), dan yang menjadi faktor penyebabnya adalah akibat ekonomi yang rendah, latarbelakang pendidikan yang terbatas dan akibat pergaulan remaja. Padahal pernikahan dini berarti mendorong remaja untuk menerabas alur tugas perkembangannya,menjalani peran sebagai dewasa tanpa memikirkan kesiapan fisik, mental, dan sosial si pengantin.

Selain itu maraknya pernikahan dini yang dialami remaja puteri berusia di bawah 20 tahun sebenarnya banyak efek negatifnya. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal jika menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu

mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka BKKBN menciptakan Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan yaitu Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental dan social, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *total fertility rate* (TFR) atau jumlah angka kesuburan.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan didalam pelaksanaannya telah diintegrasikan dengan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Rumah Remaja yang berada di kecamatan Batujajar dalam peningkatan kualitas kesehatan remaja, yang merupakan salah satu program pokok Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM 2010- 2014). Lahirnya rumah remaja merupakan sebuah solusi kongkrit terhadap permasalahan yang di hadapi remaja saat ini terutama permasalahan TRIAD KRR.

PIKKRR Rumah Remaja memiliki visi sebagai Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja berwawasan religius, dinamis dengan pengembangan wirausaha dan kepedulian terhadap lingkungan hidup untuk mewujudkan remaja tegar dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas. Dan misi PIKKRR rumah remaja salah satunya adalah: Menciptakan ketahanan keluarga dan pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Adapun proses bimbingan yang dilaksanakan di PIKKRR Rumah Remaja kec batujajar adalah:

- a. Pendataan dan identifikasi masalah remaja yang sedang dihadapi, tujuannya agar remaja dapat tersebut lebih terbuka dan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan.
- b. Pemberian materi mengenai kesehatan reproduksi remaja terutama materi TRIAD KRR, dengan tujuan agar remaja dapat mengetahui dan memahami kesehatan reproduksi serta membantu remaja memahami dirinya. Serta pendalaman bimbingan keagamaan seperti mengadakan pengajian setiap hari minggu, tujuannya agar remaja lebih memiliki sikap religius dalam bergaul.
- c. Melakukan pendekatan – pendekatan (bimbingan) berupa pendekatan *preventif* dan pendekatan *krisis*.

- d. Melakukan kegiatan-kegiatan positif yang di minati oleh remaja seperti olahraga, kesenian, serta pemberian pelatihan life skills.

Dan terbukti setelah berjalannya bimbingan program PUP tersebut di Kecamatan Batujajar pada tahun 2009 jumlah pernikahan di usia dini berkurang menjadi 6%, artinya 4% berkurang dari tahun 2002 (Prastopo, 2010). Dan Pada kenyataannya program tersebut sangat membantu pemerintah kec batujajar untuk mengurangi peningkatan remaja yang menikah di usia dini.

Setelah mengamati program yang sudah ada di PIKKRR kecamatan Batujajar kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat tingkat pernikahan di usia dini yang di lakukan oleh remaja di kecamatan Batujajar kabupaten Bandung Barat dapat berkurang. Sehingga bimbingan tersebut dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pernikahan di usia dini.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji peranan program bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan usia muda yang dilaksanakan di kecamatan Batujajar. Dan peneliti tertarik untuk meneliti peranan bimbingan tersebut.

Untuk mengkaji peranan bimbingan tersebut di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat maka penulis mengangkat judul : **“Peranan Program Bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini.”** (Penelitian di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat).

2. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah di tuturkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana tahapan/ proses bimbingan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang di laksanakan di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 2.2. Bagaimana upaya yang di tempuh PIK-KRR melalui program bimbingan Pendewasaan Perkawinan (PUP) untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
- 2.3. Bagaimana hasil bimbingan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam mengurangi pernikahan usia muda yang di laksanakan di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah yang akan diteliti, maka timbul tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahapan/ proses bimbingan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang di laksanakan di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui upaya yang di tempuh PIK-KRR melalui program bimbingan Pendewasaan Perkawinan (PUP) untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui hasil bimbingan pendewasaan usia perkawinan dalam mengurangi pernikahan usia muda yang di laksanakan di PIK-KRR Rumah Remaja Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

B. Kegunaan Penelitian

1. Akademis : penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan ilmiah dibidang bimbingan yang di khususkan untuk remaja.
2. Praktis : penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi dalam penanganan problematika remaja melalui program bimbingan Pendewasaan Usia Perkawinan, khususnya mengenai seks pranikah.

3. Kerangka Berpikir

Remaja membutuhkan informasi yang akurat mengenai dirinya, untuk itu bimbingan sangat dibutuhkan guna mendampingi remaja dalam mejalani masa transisinya. Mengingat kebutuhan tersebut, maka metode yang komprehensif dalam melaksanakan bimbingan pendewasaan usia pernikahan pada remaja harus diterapkan sebaik mungkin.

Bimbingan atau guidance dapat diartikan dengan petunjuk (penjelasan) begitu dalam pengertian secara bahasa. Hasil ini sesuai dengan asal katanya dari “bimbing”, pimpin, asuh, tuntunan (Muliono,1994: 133). Sedangkan ta’rif secara umum bimbingan adalah proses pemberian bantuan. Artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan membantu mengarahkan individu. Individu dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketntuan dan petunjuk allah (Ainurrahim, 2001: 4). Dengan

demikian subjek bimbingan lebih menunjukkan sifat proaktif untuk menerima sesuatu dari pembimbingnya agar dirinya mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan maksud atau tujuan dari bimbingan tersebut.

Konsep bimbingan yang dikemukakan oleh Tolbert adalah sebagai berikut:

. . . bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari (Sukmadinata, 2007: 8).

Pada pembicaraan di muka telah diketahui tentang fenomena yang terjadi pada remaja. Yakni remaja saat ini butuh bimbingan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) untuk mempersiapkan remaja dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Menurut Mar'at batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun, rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir (2008:189). Tetapi Monks, Knoers dan Haditono membedakan masa remaja kepada empat bagian, yaitu masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun) dan masa remaja akhir (18-21 tahun). Remaja awal hingga remaja akhir inilah yang disebut masa adolesen (Mar'at, 2008: 189).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia menikah adalah 16 tahun. Namun, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mereka yang berada dalam rentang usia 0-18 tahun masih termasuk dalam kategori anak-anak. Dengan

demikian, pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia tidak lebih dari 18 tahun, tetap saja disebut sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur.

Usia paling ideal untuk menikah adalah ketika seseorang telah mencapai kematangan baik dalam emosi maupun dalam kehidupan sosial. Bila hanya ditinjau dari segi fisik saja, seorang remaja sudah mampu untuk menikah dan berketurunan antara usia enam belas tahun sampai delapan belas tahun. Namun, pada usianya itu pada umumnya seorang remaja belum mencapai kadar kematangan emosi dan sosial yang memadai. Ia tidak mampu memikul beban tanggung jawab dan menjadi seorang kepala rumah tangga. Kematangan baru bisa diperoleh seseorang pada usia 20. Namun, umur berdasarkan hitungan kalender saja tidak akan cukup untuk dijadikan sebagai standar kesiapan menikah seseorang. Kematangan seseorang dalam pola pikir dan perilakunya.

Dalam Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2007 remaja berpendapat usia ideal menikah bagi perempuan adalah 23,1 tahun. Sedangkan usia ideal menikah bagi laki-laki 25,6 tahun terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan hasil SKRRI 2002-2003 yaitu remaja berpendapat usia ideal menikah bagi perempuan 20,9 tahun sedangkan usia ideal menikah bagi pria 22,8 tahun.

Pernikahan dini ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai hal buruk. Selain memicu terjadinya *baby booming*, dan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Emosi mereka yang belum cukup dewasa, seringkali

juga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga hingga akhirnya berakibat perceraian. Dengan demikian, anak-anak atau generasi yang dilahirkan dari mereka kurang berkualitas dan tidak mendapatkan cukup perhatian dari kedua orangtuanya.

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (Mitsaaqon Gholiidhoo), sebagaimana firman Allah Ta'ala Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (An-Nisaa' : 21).

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Dan untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah (ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang), Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum, 21 :

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِمْ وَمِنْ
 ⑤ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram

bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Soenarjo, R.H.A. dkk., 1994: 644).

Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridla'an Allah dapat terealisasi.

Dengan demikian nyatalah bahwa perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksual saja, akan tetapi dibutuhkan berbagai pertimbangan untuk melaksanakan pernikahan, seperti mempersiapkan mental, fisik, psikologi, emosional, ekonomi dll. Khususnya bagi para remaja agar tidak melakukan hubungan seksual pranikah, karena dapat mengurangi generasi bangsa yang berkualitas.

4. Langkah-langkah Penelitian

4.1. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah di PIK-KRR Rumah Remaja yang terletak di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Objek kajian yang diteliti tersebut sangat menarik dan program bimbingan ini sangat bermanfaat bagi kualitas hidup remaja.

4.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini bertujuan untuk memaparkan terjadinya proses bimbingan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) yang dilakukan di PIK-KRR Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat upaya membantu remaja mempersiapkan membangun keluarga yang berkualitas. Sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis proses bimbingan Pendewasaan Usia Pernikahan dalam upaya mengurangi peningkatan pernikahan usia muda.

4.3. Sumber Data

4.3.1. Data Primer

Data primer didapat dari pengurus, dan anggota PIK-KRR.

4.3.2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tulisan. sumber tersebut didapat dari sumber buku kepustakaan, artikel, skripsi dan internet sebagai media informasi kasus-kasus remaja, dokumen resmi dari PIK-KRR Rumah Remaja.

4.4. Populasi dan Sampel

Pengumpulan data dari penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang akurat, relevan dan reliabel. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjeajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar (Sugiyono, 2009 :219).

4.5. Teknik pengumpulan data

4.5.1. Observasi. Yakni pengumpulan data lapangan dengan cara penelitian mengamati langsung dan mencatat hal-hal penting yang sangat dipersingkat dari pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan pada saat proses bimbingan pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan di PIK-KRR Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu posisi peneliti sebagai partisipan non-aspiratif. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan untuk menggali masalah dan memaparkan apa adanya dari objek yang diteliti.

4.5.2. Wawancara. Sebelum melaksanakan wawancara peneliti mempersiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman

wawancara. Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007 :216).

- 4.5.3. Dokumentasi. Yakni teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumentasi-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007 :221-222).

4.6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka perlu kiranya dilakukan analisis data sebagai berikut:

- 4.6.1. Mengumpulkan data, hasil penelitian berbagai macam informasi dari responden mengenai data-data hasil penelitian.
- 4.6.2. Setelah data terkumpul kemudian klasifikasikan menurut jenis data masing-masing.

Setelah data di klasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut di hubungkan antara data yang satu dengan data yang lain, untuk mendapat data yang dapat diuji keabsahannya dan menarik suatu kesimpulan.

4.7. Validitas dan Reliabilitas Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang di laporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak, tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Pengertian realitas adalah suatu realitas bersifat majemuk/ ganda, dinamis/ selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang tetap/ konsisten/ stabil. Untuk itu, cara melaporkan penelitian bersifat *ideosyncratic* dan individualistik, selalu berbeda dari orang perorang. Tiap peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan pikiran sendiri. Demikian dalam pengumpulan data, pencatatan hasil observasi dan wawancara terkandung unsur-unsur individualistik.

Dalam pengujian keabsahan data yang di gunakan adalah pengujian *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif uji *confirmability* pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2008 :277).